

Perpajakan Bendahara Pengeluaran



Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN



BIO DATA



Nama : Drs. Sam'ani Budianto K, MBA
Tempat/tgl Lahir : Cirebon , 08-11-1954
Jabatan : WIDYAISWARA UTAMA
Pangkat/Gol. : Pembina Utama /IVE

Alamat : Jl. Sindangbarang No. 18 Antapani Bdg

Telp/Hp : 081573152682


- 1. PPDIA 1975-1990 Bandung
- 2. Direktorat PA III DJA 1992 Jakarta
- 3. Direktorat PA II DJA 1995 Jakarta
- 4. Direktorat DLN DJA 1998 Jakarta
- 5. Kepala KPKN Bondowoso 2001- 2002
 - Kanwil DJA Surabaya Jawa Timur
- 6. Kabid PPA II Kanwil DJA Banjarmasin
 - 2003-2004
- 7. Widyaiswara 2004-2017 BDK Cimahi
- 8. Widyaiswara 2018 – sekarang Pusdiklat AP Gadog



Pengantar Perpajakan




Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran




Jenis - Jenis Pajak

PPh 21/26	Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Penghasilan yang Diberikan Kepada Karyawan / Pegawai Tidak Tetap / Honorer dll.
PPh 22	Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembelian Barang Oleh Bendaharawan.
PPh 23	Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembayaran Jasa Oleh Bendaharawan
PPh Final	Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembayaran Transaksi yang bersifat Final Seperti Sewa Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi
PPN/PPnBM	Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi Penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

SANKSI PERPAJAKAN



SANKSI ADMINISTRASI



**SANKSI PIDANA
Ps 38, 39 UU KUP**

ALPA

- Setelah perbuatan pertama kali
- Denda min 1 kali paling banyak 2 kali
- Pidana Kurungan min 3 bulan paling lama 1 tahun

SENGAJA

- Denda minimal 2 kali paling banyak 4 kali
- Penjara minimal 6 bulan paling lama 6 tahun
- Ditambah 1 kali bila terulang

PAJAK PENGHASILAN

Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPH Pasal 21



Pegawai




Bukan
Pegawai



Peserta
Kegiatan

Subjek Pajak

Pengertian PPH Pasal 21/26



Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP	Sebelum	Sekarang
Untuk diri pegawai	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	3.000.000	4.500.000
Tambahan untuk setiap anggota kel. sedarah dan semenda dengan garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan pegawai sepenuhnya (maksimal 3 anak)	3.000.000	4.500.000

T.M.T Tahun Pajak 2016

PMK-101/PMK.010/2016

Tarif PPh Pasal 21

Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008)

a. Untuk WPOP dalam negeri yang memiliki NPWP

Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
S.d. Rp.50.000.000,-	5 %
Di atas Rp.50 juta s.d. Rp.250 juta	15 %
Di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	25 %
Di atas Rp.500.000.000,-	30 %

b. Untuk WPOP dalam negeri yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% dari tarif WPOP yang memiliki NPWP dan hanya untuk PPh 21 yang bersifat tidak final

PPH Pasal 21 atas Pejabat Negara/PNS/TNI/Polri dan Pensiunannya (PMK 262/PMK.03/2010)



Penghasilan yang dikenai PPh pasal 21
Ps 2, 3 PMK 262/PMK.03/2010

Penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur

- Pejabat Negara (Gaji, Tunjangan, Imbalan lain)
- PNS, TNI, Polri (Gaji dan tunjangan)
- Pensiunan (Uang Pensiun dan Tunjangan)

Penghasilan lain berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN/APBD

TIDAK TERMASUK BIAYA PERJALANAN DINAS

Penghitungan PPh Pasal 21 PNS, Pensiun, dst

PENGHASILAN BRUTO

- GAJI KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT

DIKURANGI:

- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP (IURAN PENSIIUN, IURAN THT)

PENGHASILAN NETO

- UANG PENSIIUN
- TUNJANGAN YG TERKAIT

DIKURANGI:

- BIAYA PENSIIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BLN

Dikurangi

TARIF PS.17 UU PPh

PAJAK TERUTANG
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

- HONORARIUM
- IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI

DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH

DIPOTONG PPh Ps. 21 : 0%/5%/15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL)

PTKP

PENGHASILAN KENA PAJAK

Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang bersifat tidak tetap dan tidak teratur

Honorarium dan imbalan lain yang dengan nama apapun yg menjadi beban APBN/APBD, dikenai PPh Pasal 21 **bersifat final** dengan tarif:

0%	<ol style="list-style-type: none">1. PNS Gol I dan Gol II2. Anggota TNI dan Polri pangkat Tambata dan Bintara3. Pensiumannya
5%	<ol style="list-style-type: none">1. PNS Gol.III2. Anggota TNI dan Polri pangkat Perwira Pertama3. Pensiumannya
15%	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Negara2. PNS Gol.IV3. Anggota TNI dan Polri Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi4. Pensiumannya

TMT 01.01.2011

Latihan

- Pusdiklat anggaran membayarkan honorarium kelompok kerja Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Anggrek pada tanggal 25 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Golongan	Jabatan	Honorarium
Hendra Zain	IV / a	Ketua	Rp.1.200.000,00
Dodi Santoso	III / c	Sekretaris	Rp.1.000.000,00
Heri	II / d	Anggota	Rp. 900.000,00

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium yang diterima anggota Pokja tersebut ?

- **Perhitungan PPh pasal 21**

Penghitungan PPh pasal 21 atas honor tersebut didasarkan pada golongan dari penerima honor sebagai berikut?

Nama	Gol	Honorarium	Tarif	Pph terutang
Hendra Z	IV / a	Rp.1.200.000,00	15%	Rp.180.000,00
Dodi S	III / c	Rp.1.000.000,00	5%	Rp. 50.000,00
Heri	II / d	Rp. 900.000,00	0%	Rp. 0,00

Kewajiban Bendahara

Kewajiban bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan atas pembayaran honor tersebut :

- a. memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
- b. membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
- c. menyetorkan PPh Pasal 21 Final paling lama tanggal 10 April 2016;
- d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Kota paling lama tanggal 20 April 2016.

PPH pasal 21 Lainnya

(Perdirjen pajak No.32/PJ/2015)





PPH Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang **hanya menerima penghasilan** apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja



Penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan

Penghitungan PPh Pasal 21 lainnya



Upah satuan

Urip bekerja memasang gebalan rumput. Upah dibayar 150 ribu/meter. Dalam seminggu (6 HK) dipasang 24 m dengan upah 3.600.000

Perhitungan PPh pasal 21 :

Upah sehari :

$$\text{Rp.3.600.000} : 6 = 600.000$$

Upah diatas 450.000

$$600.000 - 450.000 = 150.000$$

$$6 \times 150.000 = 900.000$$

PPh pasal 21

$$5\% \times 900.000 = 45.000 \text{ (seminggu)}$$

Seto bekerja menanam rumput di halaman kantor Balai Diklat Keuangan, pekerjaan tersebut dilakukan selama 6 (enam) hari dengan upah per hari Rp 500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah), maka perhitungan PPh 21 bagi Seto adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

• Upah sehari	Rp. 500.000,00
• Upah harian tidak dikenakan PPh	<u>Rp. 450.000,00 –</u>
• Penghasilan Kena Pajak per hari	Rp. 50.000,00
• PPh Pasal 21 (5% x Rp 50.000,00) =	Rp. 2.500,00


PPh Pasal 21 yang harus dipotong

selama 6 hari = 6 hari x Rp.2.500.00 = Rp. 15.000.00

Bukan Pegawai

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lain
- Olahragawan
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
- Pengarang, peneliti dan penerjemah
- Pemberi Jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, gotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
- Agen Iklan
- Pengawas atau pengelola proyek
- Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
- Petugas Penjaja barang dagangan
- Petugas dinas luar asuransi
- Distributor perusahaan MLM

Berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun



PPh pasal 21 atas Peserta kegiatan

1. Peserta Perlombaan dalam segala bidang
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
4. Peserta Pendidikan dan pelatihan
5. Peserta Kegiatan lainnya



Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun :
uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dan penghasilan sejenis lainnya

Pembayaran uang jasa kepada Konsultan Hukum DR Surya Silobahutang, SH. MH. dalam rangka penyusunan Peraturan sebesar Rp 180.000.000,00 PPh 21 dipungut :

➤ **Dasar Pengenaan Pajak 50% x Rp 180.000.000,00 = Rp 90.000.000,00**

➤ **Memiliki NPWP**

Pajak terutang =

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

**15% x Rp 40.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 (+)
8.500.000,00**

➤ **Tidak memiliki NPWP**

120% x Rp.8.500.000,00 = Rp. 10.200.000,00

Contoh PPh Pasal 21 – Bukan Pegawai dan **tidak** berkesinambungan



Pembayaran uang jasa perbaikan komputer kepada Tony Berlianto sebesar Rp 5.000.000,00 PPh 21 dipungut :

➤ Dasar Pengenaan Pajak

$$50\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

➤ Memiliki NPWP

Pajak terutang =

$$5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 125.000,00$$

➤ Tidak memiliki NPWP

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 150.000,00$$

PPH Pasal 21:Peserta Kegiatan

TARIF PS. 17 DITERAPKAN
ATAS :



JUMLAH PENGHASILAN BRUTO



PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK
DAPAT DIPECAH

Contoh

- Saudara Retno mengikuti kegiatan bimbingan teknis merangkai bunga pada SKB Kota parepare. Dia menerima upah Rp.700.000,-

PPh pasal 21

$$5\% \times \text{Rp.700.000} = \text{Rp.35.000,-}$$

- Dr Muji Raharjo, dosen swasta pada universitas menghadiri rapat pada satker Pusdiklat AP dan menerima uang rapat sebesar Rp. 300.000

PPh pasal 21

$$5\% \times \text{Rp.300.000} = \text{Rp.15.000}$$

PPH PASAL 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, serta Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
(UU 36/2008 PASAL 22 AYAT 1 HURUF a, b, DAN c)

Objek PPh pasal 22

- Penyerahan barang yang dibeli dari sumber dana APBN/APBD
- Dikecualikan dari Pemungutan PPh pasal 22
 - a. Pembayaran atas penyerahan barang paling banyak 2 juta dan bukan jumlah yang dipecah-pecah
 - b. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum, benda pos
 - c. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS

SAAT PEMUNGUTAN



PADA SETIAP PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
BARANG OLEH REKANAN



TARIF 1,5 %
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG



Kalau Rekanan Tidak Memiliki NPWP Tarif
100% lebih tinggi (3%)

- Apabila rekanan/penyedia tidak punya NPWP maka penulisan NPWP pada SSP dapat dilakukan:
 - a. 01.000.000.0-xxx.000 untuk WP badan usaha
 - b. 04.000.000.0-xxx.000 untuk WP orang pribadi

- Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayarkan pembelian ATK pada tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp 33.000.000,00 (**harga sudah termasuk PPN**) kepada CV Betacomp dengan NPWP 06.325.456.3-404.000. Atas pembelian itu CV betacomp menerbitkan faktur dengan kode nomor seri 020.000-13.00000101.

Pemungutan PPh pasal 22

- Pembelian komputer dipungut PPh pasal 22 karena total pembelian telah melebihi nilai Rp.2.000.000,00
- Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut bendahara adalah :
- Karena nilai pembayaran sebesar Rp.33.000.000,00 (termasuk PPN) maka harus dicari dulu nilai jual sebelum pajak atau dasar pengenaan pajak
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =
Rp 33.000.000,00) x 100/110 = Rp. 30.000.000,00
PPh Pasal 22 = Rp.30.000.000,00 x 1,5 %
= Rp. 450.000,00
- Dalam hal CV Betacomp merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Pp No.46 Tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 sepanjang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan atau Pemungutan Pph pasal 22 atas nama CV Betacomp yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar

Pemungutan PPN

- Komputer pada dasarnya merupakan salah satu jenis barang kena pajak, sehingga PPN yang dipungut sebesar :

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Rp.}30.000.000,00 \times 10 \% \\ &= \text{Rp.} 3.000.000,00 \end{aligned}$$

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah

- melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Betacomp;
- menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian ATK kantor sebesar Rp450.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat pada tanggal 25 Maret 2016
- menyetorkan PPN atas pembelian ATK sebesar Rp.3.000.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 25 Maret 2016
- melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 14 April 2016;
- melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 31 April 2016
- memberikan copi bukti setor elektronik PPh Pasal 22, PPN kepada CV Betacomp

PPH Pasal 23

Objek PPh Pasal 23

Tarif 15% dari jumlah Bruto:

1. Dividen,
2. Bunga,
3. Royalti,
4. Hadiah, penghargaan, Bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU No.36/2008

Tarif 2 % dari jumlah Bruto:

1. Sewa dan penghasilan lain penggunaan harta
2. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan dan **Jasa lain** selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Tidak Ada NPWP 100 % Lebih Tinggi

Jumlah Bruto (SE-53/PJ/2009)

Seluruh jumlah penghasilan tidak termasuk

- Pembayaran gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain.
- Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material
- Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga
- Pembayaran penggantian biaya (reimbursement)

Tidak termasuk jasa catering

Dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

- Penghasilan yang diterima badan/lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya
- Kriteria :
 - a. Pendiannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (UU, PP, Perpres, Keppres)
 - b. Sumber dananya dari APBN/APBD
 - c. Pemeriksa badan tersebut dilakukan BPK, BPKP, Itjen atau Bawasda
 - d. Sumber penerimaan tersebut merupakan penerimaan negara

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran untuk pekerjaan pembuatan seragam kantor kepada PT Valino yang beralamat di Jl. Baru No.5 Bogor dengan NPWP No.02.425.347.2-404.000 pada tanggal 3 Mei 2016 dengan menerbitkan faktur pajak bernomor seri 020.000.13.00000875. Dalam perjanjian disepakati bahwa bahan baku kain berasal dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, PT Valino menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati sebesar Rp.33.000.000,00 dengan rincian :

- Biaya jasa maklon Rp. 25.000.000,00
- Biaya untuk bahan tambahan Rp. 5.000.000,00
- PPN 10% Rp. 3.000.000,00
- Jumlah Rp. 33.000.000,00

Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara?

Pemotongan/Pemungutan PPh

- Atas pembayaran ongkos pembuatan baju seragam kepada PT Valino dipotong PPh pasal 23 atas jasa maklon sebesar
 $2\% \times \text{Rp.}25.000.000,00 = \text{Rp.}500.000,00$
- Atas pembayaran bahan tambahan kepada PT Valino dipungut PPh pasal 22 atas belanja barang sebesar
 $1,5\% \times \text{Rp.}5.000.000,00 = \text{Rp.}75.000,00$
- Namun apabila tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan diatas jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar Rp.30.000.000,00, sehingga pengenaan pajak yang dilakukan bendahara sebesar
 $2\% \times \text{Rp.}30.000.000,00 = \text{Rp.}600.000,00$

Dalam hal CV Valino merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 23 sepanjang CV Valino dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas nama CV Valino yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

- Atas penyerahan jasa maklon dan bahan tambahan tersebut. Bendahara memungut PPN sebesar

$$10\% \times \text{Rp.}30.000.000,00 = \text{Rp.}3.000.000,00$$

- **Kewajiban Bendahara**

Kewajiban bendahara pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan atas jasa maklon tersebut adalah

- melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Valino,
- menyetorkan secara elektronik PPh Pasal 22 dan PPN atas nama CV. Valino paling lambat tanggal 10 Mei 2016 ;
- membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas PT. Garmino;
- Menyerahkan copi bukti setor PPh pasal 22 dan PPN, Faktur pajak lembar ke-2; dan Bukti pemotongan PPh Pasal 23, kepada CV Valino.
- melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dilengkapi dengan bukti setor PPh Pasal 23 atas nama bendahara ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 20 Juni 2016;
- melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 14 Juni 2016;
- melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 31 Juni 2016.

PPH Pasal 26

- Bendahara berhak melakukan pemotongan PPh pasal 26 terhadap WP Luar Negeri yang memperoleh pembayaran yang mana pembayaran tersebut berasal dari APBN/APBD
- **Objek Pajak** : dikenakan terhadap WPLN baik orang pribadi maupun badan selain BUT yang menerima penghasilan dari Indonesia
- **Tarif** :
Penghasilan Brutto x 20%

Contoh :

Kementerian Pendidikan membayar tenaga ahli dari Australia sebesar US\$ 1.000,00 (kurs pada saat pembayaran kepada tenaga ahli tersebut US\$ 1 = Rp.10.000,00).

Maka : PPh pasal 26 yang dikenakan kepada tenaga ahli tersebut adalah sebesar :

$20\% \times (\text{Rp.10.000,00} \times 1.000,00) = \text{Rp. 2.000.000,00}.$


PPH Pasal 4 Ayat (2)

Obyek PPh pasal 4 (2)

**Penghasilan dari
Jasa Kontruksi
PP 40 Tahun 2009**

**Penghasilan Jasa
Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan
PP 5 Tahun 2002**

**Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau
Bangunan
PP 34 Tahun 2016**



Kewajiban Memungut, Menyetorkan, dan Melaporkan PPh dengan Tarif Khusus (Final)

PPh Ps 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan

- 10% (sepuluh persen)

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

PPh Ps 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

- 2,5% (sepuluh persen) **DARI JUMLAH Bruto PEMBAYARAN kecuali** pengalihan kepada Pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum

PHTB (PP Nomor 34 Tahun 2016)

- **2,5%** dari jumlah bruto selain pengalihan berupa Rumah Sederhana atau Rusun Sederhana yang dilakukan WP yang usaha pokoknya melakukan PHTB
- **1%** dari jumlah bruto berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan WP yang usaha pokoknya melakukan PHTB
- **0%** atas PHTB kepada pemerintah, BUMN yg mendapat tugas khusus pemerintah atau BUMD yang mendapat tugas khusus Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PPh Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

- **Objeknya** adalah penghasilan yang diperoleh/diterima badan atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang melakukan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- **Tarifnya** adalah 10% dari jumlah bruto persewaan, yaitu semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak penyewa dengan nama dan bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan, termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Kode Akun Pajak 411121 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

Kode Akun Pajak 41122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22



KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
900	Pemungut PPh Pasal 22 non bendahara	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain bendahara
910	Pemungut PPh pasal 22 Bendahara APBN	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBN
920	Pemungut PPh pasal 22 Bendahara APBD	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBD
930	Pemungut PPh pasal 22 Bendahara Dana Desa	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut bendahara dana desa

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23



KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
104	PPh Pasal 23 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final



KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.
411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
499	PPh Final Lainnya	untuk pembayaran PPh Final lainnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Pemungut PPN Dalam Negeri non Bendahara	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain bendahara
910	Pemungut PPN Dalam Negeri bendahara APBN	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut bendahara APBN
920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara APBD	untuk pembayaran PPN dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBD
930	Pemungut PPN dalam Negeri Bendahara Dana Desa	untuk pembayaran PPN dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut bendahara dana desa

PPN dan PPN BM

Dasar Hukum Penunjukan

Pasal 2 KMK No. 563/KMK.03/2003

- 1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- 3) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimaksud.

Pengertian

- **PPN** adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean.
 - **BKP** adalah barang berujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
 - **JKP** adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

→ **Daerah Pabean** adalah wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang tentang Kepabeanan.

- **PPn BM** adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di daerah pabean yang berdasarkan Keputusan Menkeu tergolong Barang Mewah.

BM dikelompokkan dalam dua kategori

→ BM kategori kendaraan bermotor

→ BM kategori selain kendaraan bermotor

Pemungutan PPN



UU PPN

Pasal 1

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP

Pasal 14 (1)

Orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak

Objek Pajak

1. Penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP Rekanan
2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean
3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean

Dikecualikan dari pemungutan PPN dan PPn BM

1. Pembayaran \leq Rp. 1 Juta termasuk PPN dan PPn BMDan tidak dipecah
2. Pembayaran untuk pembebasan Tanah
3. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut perundangan – undangan PPN men-dapat fasilitas PPn tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN
4. Penyerahan BBM / Non BBM oleh Pertamina
5. Pembayaran Rekening Telepon
6. Jasa Angkutan Udara oleh Perusahaan Penerbangan
7. Pembayaran lain yang tidak dikenakan PPN

Tarif

PPN = 10 % dari harga barang
Dapat diubah serendah-rendahnya
5% dan setinggi-tingginya 15%

PPn BM = 10 % s.d. 200 % (Pasal 8 UU PPN)

Kewajiban Bendaharawan

No	Kewajiban	PPH 21/ 26	PPH 23 / 26 dan 4(2)	PPH 22	PPN dan PPn BM
1	Memotong / Memungut dan Menyetorkan	X	√	√	√
2	Melaporkan	X	√	√	X

X = Setiap Bulan

√ = Jika terjadi transaksi

Bea Meterai

- **Prinsip Pemungutannya :**

- a. Bea meterai dikenakan atas dokumen;
- b. Satu dokumen hanya terutang satu bea meterai;
- c. Rangkap/tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang bea meterai sama dengan aslinya.


1. Sebesar **Rp. 6.000,-** dikenakan atas :
 - a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan) yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
 - b. Akta-akta notaris termasuk salinannya
 - c. Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya
 - d. Surat yang memuat jumlah dan mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- → yang menyebutkan jumlah penerimaan uang, → yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, → yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, → yang berisi pengakuan bahwa uang sebagian/seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan.

- e. Surat-surat berharga seperti : wesel, promes atau aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,-
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,-
- g. Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan :
 - Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
 - Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain, lain dari maksud semula.

2. Tarif meterai **Rp. 3.000,-** dikenakan atas dokumen :
- a. Surat yang berisi jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- akan tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,-
 - yang menyebutkan penerimaan uang
 - yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan rekening di bank
 - yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 - yang berisi bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan
 - b. Surat-surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp.250.000,- akan tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,-

- c. Efek dengan nama dan bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,-**
- d. Cek atau bilyet dengan harga nominal berapapun.
Apabila suatu dokumen (cek atau bilyet giro) mempunyai nominal tidak lebih dari Rp.250.000,-, maka tidak terutang bea meterai.**

Cara Pelunasan Bea Meterai



Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak

PMK No.80/PMK.03/2010 Jo PMK-242/PMK.03/2014

Jenis Pembayaran	Batas Pembayaran (Selambat-lambatnya)	Batas Pelaporan (Selambat-lambatnya)
<ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 23/26 • PPh Pasal 4 (2) ➤ PPh Pasal 22, bendahara <input type="checkbox"/> PPN/PPnBM oleh bendahara 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir ➤ Disetor 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran/ penyerahan barang <input type="checkbox"/> Disetor 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 20 setelah masa pajak berakhir ➤ 14 hari (paling lambat) setelah masa pajak berakhir <input type="checkbox"/> Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyeteroran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Dalam hal jatuh tempo penyampaian laporan Bertepatan dengan hari libur, penyampaian Laporan wajib pajak dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya tanggal jatuh tempo



Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

